

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN**  
Nomor : Kw.28.4/PP.001/2009

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MAULANA YUSUF**

- Menimbang :**
1. Surat Ketua Yayasan Maulana Yusuf Kp. Pagelaran Desa Pagelaran Kec. Mallngping Kab. Lebak, Nomor: 017/MY/PM/2009 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Maulana Yusuf Kab. Lebak,
  2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lebak Nomor: Kd.28.03/4/PP.001/352/2009, tanggal 31 Juli 2009,
  3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta
  4. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang berdirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Maulana Yusuf Kab. Lebak,
  5. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional,
  8. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
  9. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah
  11. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  12. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memutuskan :**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Bahwa Madrasah Tsanawiyah Maulana Yusuf Kp. Pagelaran Desa Pagelaran Kec. Mallngping Kab. Lebak sejak tanggal 05 Agustus 2009 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua :** Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
  - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
  - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
  - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
  - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
  - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempat serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
  - g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Maulana Yusuf Kab. Lebak, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2009

At. Kepala,  
Kepala Bidang Mapenda Islam  
Kepala Sekolah Umum

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH  
BANTEN  
PROVINSI

Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si  
NIP. 150 256 396

EMBUSAN :  
Direktur Pendidikan Islam, Depag RI, Jakarta  
Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta  
Kepala Kantor Depag Provinsi Banten  
Kepala Kantor Depag Kab. Lebak



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**  
JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1  
SERANG BANTEN

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

NOMOR : KW.28.4/PP.05/146/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Provinsi Banten Nomor : *KW.28.4/PP.00/2196.a/2009*  
tanggal *05 Agustus 2009*

diberikan kepada :

Nama Madrasah :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan :

Berdiri sejak tanggal :

*MTs MAULANA YUSUF*

*Kp. Pagelaran*

*Desa Pagelaran*

*Malingping*

*Lebak*

*Banten*

*Yayasan Maulana Yusuf*

*01 Nopember 2004*

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sarang, *05 Agustus 2009*

A.N. KEPALA  
KANTOR WILAYAH  
BIDANG MAPENDA ISLAM  
PADA SEKOLAH UMUM,  
Dr. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si  
NIP. 150 256 396